

Implementasi Etika Profesi Jaksa dalam Praktik Penuntutan: Perspektif Profesional dan Psikologis

Togar Fernando Sihotang; M. Wisnu Mubarak; Arief Rizki Budiman; Arva Rezky Amatha; Daffa Hanifan Ghassani. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Togarfs123@gmail.com

***ABSTRACT:** Professional ethics play a fundamental role in the administration of law enforcement, particularly for prosecutors as law enforcement officers who hold strategic authority and power throughout the prosecution process. The prosecutor's position as the controller of the case, or dominus litis, places them in a position that determines the direction and quality of criminal law enforcement. In practice, however, the application of prosecutorial professional ethics is frequently confronted with various structural, institutional, and psychological issues. These problems include the vastness of legal jurisdictions, limited human resources, the pressure of public opinion via social media, and ethical dilemmas arising from the demand to balance legal certainty, justice, and expediency. This study aims to examine the implementation of prosecutorial professional ethics in practice by reviewing the professional and psychological aspects that influence the execution of a prosecutor's duties. The research method employed is empirical legal research using both normative and empirical juridical approaches. Data were obtained through a literature study of laws and regulations, the code of professional ethics for prosecutors, and relevant legal literature, further strengthened by semi-structured interviews with prosecutors experienced in prosecution practice. The results of this study indicate that, normatively, prosecutorial professional ethics have been regulated clearly within legislation and professional codes of conduct. However, in the practice of prosecution, the implementation of these ethics still faces various challenges. Geographical and structural barriers in various regions affect the effectiveness prosecutorial duties, while the pressure of public opinion and social media has the potential to interfere with a prosecutor's independence and objectivity. Furthermore, psychological aspects such as empathy, emotional pressure, and internal dilemmas also influence decision-making in prosecutions. Therefore, the reinforcement of prosecutorial professional ethics must be accompanied by an increase in psychological resilience and ethical sensitivity to ensure that law enforcement proceeds professionally, fairly, and with integrity..*

***KEYWORDS:** Prosecutorial Professional Ethics; Prosecutorial Professionalism; Prosecutorial Practice; Dominus Litis Principle; Psychological Aspects..*

ABSTRAK: Etika profesi mempunyai peran fundamental dalam penyelenggaraan penegakan hukum, khususnya bagi jaksa sebagai aparat penegak hukum yang memegang kekuasaan dan kekuasaan strategis dalam semua proses penuntutan. Kedudukan jaksa sebagai pengendali perkara atau bisa disebut juga dominus litis, menempatkannya pada posisi yang menentukan arah dan kualitas penegakan hukum pidana. Namun dalam praktiknya, penerapan etika profesi jaksa

kerap dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang bersifat struktural, kelembagaan, maupun psikologis. Permasalahan tersebut meliputi luasnya wilayah hukum, keterbatasan sumber daya manusia, tekanan opini publik melalui media sosial, serta dilema etika yang muncul akibat tuntutan untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi etika profesi jaksa dalam praktik penuntutan dengan meninjau aspek profesional dan psikologis yang memengaruhi pelaksanaan tugas jaksa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik profesi jaksa, serta literatur hukum yang relevan, dan diperkuat dengan wawancara semi-terstruktur terhadap jaksa yang berpengalaman dalam praktik penuntutan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif etika profesi jaksa telah diatur dengan cukup jelas di dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Namun, dalam praktik penuntutan, implementasi etika tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan geografis dan struktural di daerah memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas penuntutan, sementara tekanan opini publik dan media sosial berpotensi mengganggu independensi dan objektivitas jaksa. Selain itu, aspek psikologis berupa empati, tekanan emosional, dan dilema batin turut memengaruhi pengambilan keputusan penuntutan. Oleh karena itu, penguatan etika profesi jaksa perlu disertai dengan peningkatan ketahanan psikologis dan sensitivitas etis agar penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, adil, dan berintegritas..

KATA KUNCI: Etika Profesi Jaksa; Profesionalitas Jaksa; Praktik Penuntutan; Dominus Litis; Aspek Psikologis.

I. PENDAHULUAN

Etika profesi merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan penegakan hukum, khususnya bagi aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan besar dalam menentukan nasib hukum seseorang. Etika profesi berfungsi sebagai pedoman moral dan perilaku agar pelaksanaan kewenangan tersebut tetap berada dalam koridor keadilan, integritas, dan tanggung jawab (Muhammad, 2006; Bertens, 2013). Dalam bidang hukum, etika profesi tidak hanya berperan sebagai norma internal profesi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Muladi & Arief, 2010). Tanpa penerapan etika profesi yang kuat, proses penegakan hukum berpotensi mengalami penyimpangan yang pada akhirnya merugikan pencapaian keadilan substantif (Asshiddiqie, 2014). Selain itu, etika profesi jaksa juga memperoleh perhatian khusus dari lembaga-lembaga negara yang berfungsi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku aparat penegak hukum. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa etika dan perilaku jaksa merupakan fondasi utama dalam menjaga kehormatan profesi, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan. Etika profesi tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai sikap moral yang harus terinternalisasi dalam setiap pengambilan keputusan jaksa dalam menjalankan tugas penuntutan (Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, 2018).

Jaksa merupakan salah satu aktor sentral dalam sistem peradilan pidana yang memiliki peran strategis sebagai penuntut umum sekaligus pengendali perkara (*dominus litis*). Kedudukan ini menempatkan jaksa pada posisi yang menentukan arah dan keberlanjutan suatu perkara, mulai dari tahap penuntutan hingga pelaksanaan putusan (Muladi & Arief, 2010). Oleh karena itu, profesionalitas, independensi, dan integritas jaksa menjadi syarat mutlak agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan dan tetap berorientasi pada penegakan hukum yang adil dan objektif (Pratama, 2025). Ketentuan mengenai kedudukan dan kewenangan jaksa tersebut secara normatif diatur dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa jaksa harus menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, etika profesi, dan rasa keadilan.

Namun, dalam praktik penuntutan, pelaksanaan etika profesi jaksa kerap dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan kelembagaan. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah hukum, serta kondisi geografis yang sulit menjadi faktor penghambat utama dalam efektivitas penegakan hukum di daerah. Di wilayah tertentu, jaksa harus menangani perkara dalam wilayah hukum yang sangat luas, bahkan mencakup daerah kepulauan, sehingga menimbulkan kendala mobilitas dan waktu tempuh. Kondisi tersebut berimplikasi pada pemenuhan tenggat waktu prosedural, termasuk masa penahanan dan pelimpahan perkara, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas dan kepastian proses hukum (Muladi & Arief, 2010).

Selain hambatan struktural, dinamika sosial di era digital turut memengaruhi pelaksanaan tugas dan etika profesi jaksa. Perkembangan media sosial telah membentuk pola baru dalam cara masyarakat memahami dan menilai proses hukum. Opini publik terhadap suatu perkara sering kali dibangun berdasarkan informasi yang beredar di ruang digital tanpa didukung pemahaman yang memadai terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman hukum serta tekanan psikologis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara objektif dan independen (Asshiddiqie, 2014).

Dalam konteks tersebut, aspek psikologis dan moral jaksa menjadi faktor penting dalam penerapan etika profesi. Jaksa dituntut untuk mampu menempatkan empati dan simpati secara proporsional, khususnya terhadap korban tindak pidana, tanpa mengesampingkan prinsip objektivitas dan kepastian hukum. Empati yang tidak dikelola secara tepat berpotensi menimbulkan dilema etis antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan, sebagaimana dikemukakan dalam teori nilai hukum Gustav Radbruch (Bertens, 2013).

Dilema batin tersebut sering kali mencapai puncaknya ketika jaksa harus berhadapan dengan aturan legalitas formal yang imperatif namun di saat yang sama bertentangan dengan suara hati nurani. Misalnya, dalam kasus-kasus tindak pidana kecil yang melibatkan masyarakat rentan, jaksa dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan untuk memberikan keadilan yang benar-benar memulihkan. Konflik internal ini memicu permasalahan mengenai strategi manajemen emosi yang digunakan oleh jaksa untuk tetap tegak lurus pada hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan etik yang muncul dari interaksi langsung dengan para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, kecerdasan emosional dan ketahanan psikologis menjadi prasyarat penting agar jaksa mampu mengambil keputusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bermanfaat secara sosial (Wignarajah, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi etika profesi jaksa dalam praktik penuntutan dengan meninjau aspek profesional dan psikologis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai tantangan nyata yang dihadapi jaksa dalam menerapkan etika profesi serta menjadi bahan refleksi bagi penguatan profesionalitas aparat penegak hukum di Indonesia.

II. METODE

Berdasarkan konstruksi judul yang diangkat, penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada pengkajian hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, khususnya jaksa sebagai penuntut umum dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini memandang hukum tidak hanya sebagai norma atau kaidah tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang dijalankan oleh subjek hukum dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan secara sistematis serta faktual mengenai implementasi etika profesi jaksa dalam praktik penuntutan, ditinjau dari aspek profesional dan psikologis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi empiris yang terjadi di lapangan tanpa melakukan pengujian hipotesis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur etika profesi jaksa melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik jaksa, serta teori dan kaidah hukum yang relevan. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik penuntutan oleh jaksa.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan mencakup pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait Kejaksaan, kode etik profesi jaksa, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta sumber literatur lain yang relevan dengan etika profesi dan penegakan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhaimin (2020), penelitian hukum normatif memerlukan pengkajian mendalam terhadap dokumen hukum yang dipublikasikan secara luas guna mendukung analisis yang komprehensif.

Selain studi kepustakaan, penelitian ini juga memanfaatkan data empiris yang diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara daring melalui media Zoom pada 6 Januari 2026 dengan George Alexandro, S.H., yang menjabat sebagai Kepala Bagian Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat. Pemilihan narasumber didasarkan pada pertimbangan kompetensi dan pengalaman profesional yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya dalam praktik penuntutan dan penerapan etika profesi jaksa. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh data yang mendalam mengenai tantangan, dilema etis, serta aspek profesional dan psikologis dalam pelaksanaan tugas jaksa.

Melalui penggunaan pendekatan kombinasi antara normatif dan empiris tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi etika profesi jaksa dalam praktik penuntutan, serta mengidentifikasi faktor-faktor profesional dan psikologis yang memengaruhi pelaksanaannya.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Kode etik profesi jaksa merupakan seperangkat norma yang berisi kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangan profesinya. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman perilaku untuk menjamin mutu dan kehormatan profesi jaksa, baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Selain mengatur tata laku, kode etik jaksa juga mencerminkan tata pikir dan tata kerja yang berlandaskan nilai-nilai moral, sosial, dan profesional, sehingga pelaksanaan penuntutan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum formal, tetapi juga pada integritas dan tanggung jawab etis aparat penegak hukum (Hukumonline, 2023)

Etika profesi secara filosofis menjadi panduan moral yang penting bagi semua jenis profesi. Etika ini membantu para profesional memahami perbedaan antara tindakan yang benar dan salah, serta menentukan tindakan yang pantas atau tidak pantas dilakukan dalam praktik sehari-hari. Dengan adanya etika profesi, individu dapat merefleksikan tindakan-tindakan baik secara nyata dalam kehidupannya, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjalankan profesinya dengan profesionalisme. Etika profesi dapat diwujudkan dalam bentuk kebiasaan sehari-hari atau dituangkan secara tertulis dalam kode etik. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman tertulis yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip moral atau menilai tindakan yang menyimpang dari standar profesi.

Kode etik memiliki peran melindungi profesi dari tindakan tidak bermutu atau tidak pantas. Dalam konteks kejaksaan, kode etik jaksa berfungsi sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku Jaksa baik

dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

A. Kedudukan Jaksa sebagai Dominus Litis dan Tantangan Implementasinya di Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa jaksa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya sebagai pengendali perkara atau dominus litis. Kedudukan ini menempatkan jaksa tidak hanya sebagai pelaksana administratif penuntutan, tetapi juga sebagai aktor utama yang menentukan arah, keberlanjutan, dan kualitas penanganan perkara pidana sejak tahap pra-penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan kewenangan tersebut, jaksa memiliki peran sentral dalam menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam proses penegakan hukum pidana.

Konsep dominus litis dalam hukum pidana Indonesia telah lama dikemukakan oleh para ahli. Muladi dan Arief (2010) menjelaskan bahwa jaksa merupakan pusat kendali perkara pidana karena memiliki kewenangan untuk menilai kelengkapan berkas perkara, menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan, serta menyusun tuntutan pidana yang mencerminkan nilai-nilai hukum yang berlaku. Kedudukan ini juga ditegaskan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menempatkan kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara independen dan profesional.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran ideal jaksa sebagai dominus litis tidak selalu dapat berjalan secara optimal, khususnya di wilayah daerah dan di luar Pulau Jawa. Narasumber menjelaskan bahwa salah satu hambatan utama yang dihadapi jaksa di daerah adalah luasnya wilayah hukum yang harus ditangani. Dalam beberapa kondisi, satu wilayah kerja kejaksaan bahkan setara dengan luas satu provinsi. Kondisi ini menjadi semakin kompleks karena keterbatasan sumber daya manusia, di mana dalam satu kantor

kejaksaan rata-rata hanya terdapat sekitar dua belas orang personel termasuk pimpinan. Keterbatasan tersebut berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan tugas penuntutan, terutama ketika jaksa harus menjangkau wilayah yang berjauhan.

Menariknya, narasumber menegaskan bahwa faktor anggaran pada dasarnya bukan merupakan persoalan utama dalam pelaksanaan tugas kejaksaan. Hambatan yang paling dirasakan justru berasal dari kondisi geografis dan jarak tempuh wilayah hukum. Dalam praktiknya, terdapat perkara yang seharusnya segera dilimpahkan kepada penuntut umum, namun terhambat oleh jarak perjalanan yang sangat jauh, bahkan dapat memakan waktu hingga hampir tiga hari. Akibatnya, dalam situasi tertentu, masa penahanan tersangka telah habis sebelum proses pelimpahan perkara dapat dilakukan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara ketentuan hukum acara pidana yang bersifat seragam secara nasional dengan realitas geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Secara teoritis, kondisi tersebut dapat dipahami melalui pandangan Soerjono Soekanto (2008) yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh faktor struktur hukum dan sarana pendukungnya. Ketika beban kerja aparat penegak hukum tidak sebanding dengan kapasitas institusional dan kondisi wilayah kerja, maka hukum berpotensi kehilangan daya kerjanya dalam praktik. Dalam konteks ini, hambatan yang dialami jaksa di daerah tidak dapat semata-mata dipandang sebagai persoalan profesionalitas individu, melainkan sebagai persoalan struktural yang memengaruhi implementasi etika profesi secara keseluruhan.

Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan Satjipto Rahardjo (2009) yang menekankan pentingnya hukum yang responsif terhadap realitas sosial. Hukum yang hanya dipahami secara normatif dan formal tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan geografis berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, implementasi etika profesi jaksa sebagai dominus litis tidak dapat dilepaskan dari

konteks wilayah kerja dan kondisi objektif yang dihadapi jaksa di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan jaksa sebagai dominus litis secara normatif telah diatur dan dipahami dengan jelas. Namun, dalam praktiknya, khususnya di wilayah daerah dan terluar, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan geografis. Hambatan ini menuntut adanya pemahaman etika profesi yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan normatif, tetapi juga sensitif terhadap realitas sosial, sehingga pelaksanaan tugas penuntutan tetap dapat berjalan secara profesional, adil, dan berintegritas.

B. Tekanan Opini Publik dan Media Sosial terhadap Independensi Jaksa

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber mengungkapkan bahwa tantangan non-yuridis yang semakin menonjol dalam praktik penegakan hukum saat ini adalah tekanan opini publik yang terbentuk melalui media sosial. Narasumber menyoroti bahwa tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan atau menilai suatu perkara hukum dengan mencari jawaban instan melalui media sosial, tanpa terlebih dahulu memahami konstruksi hukum, fakta perkara, maupun dasar normatif yang melandasinya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan membentuk pola pikir yang keliru terhadap proses penegakan hukum.

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran cara masyarakat memahami hukum di era digital. Nasrullah (2017) menjelaskan bahwa media sosial menciptakan ruang komunikasi yang cepat dan masif, namun sering kali tidak disertai mekanisme verifikasi yang memadai. Akibatnya, informasi hukum yang beredar di ruang digital kerap bersifat parsial, emosional, dan tidak jarang menyesatkan. Dalam konteks penegakan hukum, kondisi ini dapat membentuk opini publik yang menekan aparat penegak hukum, termasuk jaksa, untuk bertindak sesuai dengan ekspektasi publik, bukan semata-mata berdasarkan hukum dan alat bukti yang sah.

Bagi jaksa, tekanan opini publik tersebut dapat menimbulkan dilema etis. Di satu sisi, jaksa dituntut untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam menjalankan fungsi penuntutan. Di sisi lain, sorotan publik yang intens melalui media sosial berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas dan profesionalitas kejaksaan. Narasumber menegaskan bahwa dalam menghadapi situasi tersebut, jaksa harus mampu menjaga jarak profesional dan tetap berpegang pada prinsip hukum serta etika profesi, tanpa terpengaruh oleh tekanan opini yang berkembang di ruang publik.

Prinsip independensi jaksa secara normatif telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dan tekanan dari pihak mana pun. Selain itu, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa juga menegaskan kewajiban jaksa untuk menjaga martabat, kehormatan, serta independensi profesi, termasuk dalam menghadapi tekanan eksternal yang dapat memengaruhi objektivitas penuntutan.

Dalam perspektif etika profesi, Bertens (2013) menekankan bahwa integritas moral merupakan fondasi utama dalam menjalankan profesi yang bersifat publik. Seorang profesional tidak boleh menjadikan tekanan eksternal sebagai dasar pengambilan keputusan, karena hal tersebut akan mengaburkan tanggung jawab moral dan profesional yang melekat pada profesinya. Dalam konteks kejaksaan, integritas tersebut tercermin dalam kemampuan jaksa untuk menempatkan hukum dan keadilan di atas kepentingan popularitas atau tekanan publik.

Menariknya, narasumber juga mengaitkan fenomena ini dengan peran strategis mahasiswa hukum sebagai calon sarjana hukum. Menurut narasumber, mahasiswa hukum tidak hanya dituntut memahami hukum secara teoritis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pemahaman hukum yang benar kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya aspek pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa hukum

dipandang memiliki keunggulan karena dibekali kemampuan untuk membaca dan menafsirkan peraturan perundang-undangan secara komprehensif dengan mengaitkannya pada asas-asas dan teori-teori hukum.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Asshiddiqie (2014) yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara tekstual semata, melainkan harus ditafsirkan secara sistematis dan kontekstual. Ketidakmampuan masyarakat dalam memahami hukum secara utuh sering kali menjadi celah bagi berkembangnya opini yang keliru di ruang publik. Oleh karena itu, peran intelektual hukum, termasuk mahasiswa dan akademisi, menjadi penting dalam membangun literasi hukum yang rasional dan berbasis pengetahuan.

Dengan demikian, tekanan opini publik dan media sosial merupakan tantangan nyata dalam implementasi etika profesi jaksa di era digital. Tantangan ini tidak hanya menuntut keteguhan moral dan profesionalitas jaksa sebagai penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan ekosistem literasi hukum yang sehat. Implementasi etika profesi jaksa dalam konteks ini tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi juga dari kemampuan jaksa untuk menjaga independensi dan objektivitas di tengah arus opini publik yang dinamis dan sering kali tidak berbasis pada pemahaman hukum yang memadai.

C. Empati, Simpati, dan Dilema Etika Jaksa dalam Penegakan Hukum Pidana

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menjelaskan bahwa empati dan simpati merupakan aspek yang tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan tugas jaksa sebagai manusia, namun penerapannya harus ditempatkan secara tepat dan proporsional. Narasumber menegaskan bahwa jaksa terlebih dahulu harus memahami posisi dan perannya sebagai penuntut umum yang bertugas menegakkan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, empati dan simpati tidak boleh menggeser fungsi utama jaksa dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam konteks perkara pidana, narasumber menyampaikan bahwa empati dan simpati jaksa pada prinsipnya lebih diarahkan kepada korban sebagai pihak yang dirugikan. Pada kasus-kasus seperti penganiayaan atau kekerasan fisik, korban mengalami kerugian baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu, empati jaksa diwujudkan bukan dalam bentuk kelonggaran penegakan hukum, melainkan melalui penerapan hukum secara tegas dan adil terhadap pelaku. Penegakan hukum yang konsisten terhadap perbuatan pidana dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak korban serta upaya pemulihan rasa keadilan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Muhammad (2006) yang menyatakan bahwa etika profesi hukum menuntut penegak hukum untuk bertindak berdasarkan tanggung jawab profesional, bukan semata-mata berdasarkan perasaan subjektif. Dalam hal ini, empati tidak boleh diartikan sebagai sikap memihak atau melonggarkan standar hukum, melainkan sebagai kesadaran moral untuk menegakkan hukum secara adil sesuai perannya masing-masing. Jaksa tetap dituntut untuk objektif dan berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, narasumber juga mengakui bahwa dalam praktik penegakan hukum, empati sering kali menimbulkan dilema batin. Dilema tersebut muncul ketika jaksa dihadapkan pada kondisi pelaku yang memiliki latar belakang tertentu, seperti faktor ekonomi, tekanan sosial, atau kondisi psikologis tertentu. Dalam situasi seperti ini, empati terhadap pelaku dapat muncul secara manusiawi. Akan tetapi, narasumber menegaskan bahwa pertimbangan tersebut tidak boleh menghilangkan objektivitas dan kepastian hukum. Pendekatan humanis tetap memiliki ruang, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mengabaikan rasa keadilan bagi korban.

Dilema tersebut selaras dengan teori nilai hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum mengandung tiga nilai dasar, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut dalam praktik sering kali berada dalam hubungan yang tegang dan sulit diwujudkan secara seimbang. Kepastian hukum menuntut penerapan aturan secara konsisten, keadilan

menuntut perlakuan yang proporsional, sedangkan kemanfaatan menuntut dampak sosial yang positif dari penegakan hukum.

Dalam praktik penuntutan, kepastian hukum cenderung lebih mudah diwujudkan karena bertumpu pada norma tertulis dan pemenuhan unsur pasal secara normatif. Namun, sebagaimana disampaikan narasumber, penerapan kepastian hukum semata tidak selalu sejalan dengan rasa keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Dalam perkara-perkara tertentu, khususnya tindak pidana ringan, pemidanaan yang berat memang memenuhi kepastian hukum, tetapi dapat dipandang tidak adil bagi pelaku dan kurang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan bersifat relatif dan dapat dipersepsikan berbeda oleh masing-masing pihak.

Muladi dan Arief (2010) menjelaskan bahwa kebijakan pemidanaan harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, perlindungan korban, dan pembinaan pelaku. Pendekatan yang terlalu menekankan pada kepastian hukum tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan berpotensi melahirkan ketidakpuasan sosial dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, jaksa dituntut untuk memiliki kepekaan etis dalam merumuskan tuntutan, tanpa mengabaikan batasan hukum yang berlaku.

Dalam konteks etika profesi kejaksaan, keseimbangan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab moral jaksa. Kode Etik dan Kode Perilaku Jaksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 menegaskan bahwa jaksa wajib menjunjung tinggi keadilan, objektivitas, dan profesionalitas dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Etika profesi menempatkan empati sebagai pertimbangan moral, bukan sebagai dasar utama pengambilan keputusan hukum.

Dengan demikian, empati dan simpati dalam profesi jaksa merupakan elemen penting yang harus dikelola secara bijaksana. Empati berfungsi untuk menjaga sisi kemanusiaan dalam penegakan hukum, sementara hukum berfungsi sebagai batas yang menjaga objektivitas dan kepastian. Implementasi etika profesi jaksa tercermin dari

kemampuannya menyeimbangkan kedua aspek tersebut, sehingga penegakan hukum tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil secara proporsional dan bermanfaat bagi masyarakat.

D. Dilema Etika Penuntutan dalam Perspektif Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber mengungkapkan bahwa dalam praktik penegakan hukum pidana, jaksa kerap dihadapkan pada dilema etis yang kompleks. Dilema tersebut muncul ketika jaksa harus menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial dalam merumuskan tuntutan pidana. Ketiga nilai tersebut secara normatif merupakan tujuan hukum, namun dalam praktik sering kali saling tarik-menarik dan tidak mudah diwujudkan secara bersamaan.

Narasumber menjelaskan bahwa kepastian hukum pada umumnya lebih mudah diterapkan karena berlandaskan pada aturan tertulis dan pemenuhan unsur pasal secara normatif. Selama unsur tindak pidana terpenuhi, maka secara hukum formil penuntutan dapat dilakukan. Namun demikian, penerapan kepastian hukum secara kaku tidak selalu sejalan dengan rasa keadilan substantif dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kondisi ini terutama terlihat dalam perkara tindak pidana ringan, seperti pencurian dengan nilai kerugian yang relatif kecil.

Dalam situasi tersebut, dari perspektif korban, pemidanaan yang berat dapat dipandang adil karena kerugian yang dialami telah “dibalas” oleh negara. Akan tetapi, dari sudut pandang pelaku, pemidanaan yang berat dapat dirasakan tidak proporsional dan berdampak besar terhadap masa depan pelaku, terutama jika latar belakang tindak pidana berkaitan dengan faktor ekonomi atau sosial. Perbedaan sudut pandang ini menunjukkan bahwa keadilan bersifat relatif dan kontekstual, bergantung pada posisi masing-masing pihak dalam perkara pidana.

Pandangan narasumber tersebut sejalan dengan teori Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum mengandung tiga nilai dasar, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Menurut Radbruch, apabila ketiga nilai

tersebut tidak dapat diwujudkan secara bersamaan, maka penegak hukum dihadapkan pada pilihan nilai yang harus diprioritaskan. Dalam praktik, ketegangan antara nilai-nilai tersebut merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dalam penegakan hukum pidana.

Lebih lanjut, Utrecht (2009) menyatakan bahwa keadilan tidak dapat dipahami secara absolut, melainkan bersifat relatif dan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan moral masyarakat. Oleh karena itu, penegak hukum, termasuk jaksa, dituntut untuk memiliki kebijaksanaan dalam menerapkan hukum agar putusan atau tuntutan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga dapat diterima secara sosial. Dalam konteks ini, empati berfungsi sebagai alat bantu pertimbangan moral dalam menilai proporsionalitas tuntutan pidana.

Namun demikian, narasumber menegaskan bahwa empati tidak boleh menjadi dasar untuk mengabaikan hukum atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Empati hanya berfungsi sebagai sarana refleksi etis, bukan sebagai pembenaran untuk menyimpangi hukum. Jaksa tetap terikat pada asas legalitas dan prinsip kepastian hukum, sehingga setiap tuntutan yang diajukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Muladi dan Arief (2010) menegaskan bahwa kebijakan penuntutan dan pemidanaan harus diarahkan pada keseimbangan antara perlindungan masyarakat, perlindungan korban, dan pembinaan pelaku. Pendekatan yang hanya menekankan pada pembalasan berpotensi mengabaikan tujuan pemidanaan yang lebih luas, yaitu menciptakan ketertiban sosial dan mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Oleh karena itu, jaksa dituntut untuk memiliki sensitivitas etis dan ketahanan psikologis dalam menghadapi dilema penuntutan.

Dalam kerangka etika profesi kejaksaan, dilema tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral jaksa. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa menegaskan bahwa jaksa wajib bertindak profesional, objektif, dan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Etika profesi berfungsi sebagai pedoman agar jaksa tidak

terjebak pada penerapan hukum yang kaku, tetapi juga tidak terjerumus pada subjektivitas yang berlebihan.

Dengan demikian, dilema etika dalam penuntutan merupakan konsekuensi dari kompleksitas tugas jaksa sebagai penegak hukum. Profesionalitas jaksa tercermin dari kemampuannya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara proporsional. Implementasi etika profesi jaksa tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi juga dari kemampuan reflektif dalam menghadapi konflik nilai, sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara adil, manusiawi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat..

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi etika profesi jaksa dalam praktik penuntutan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kepatuhan formal terhadap kode etik dan peraturan perundang-undangan. Etika profesi dalam konteks Kejaksaan merupakan praktik reflektif yang hidup, yang menuntut kemampuan jaksa untuk menyeimbangkan kewenangan hukum dengan tanggung jawab moral dan ketahanan psikologis. Kedudukan jaksa sebagai dominus litis menempatkannya pada posisi strategis sekaligus rentan terhadap tekanan struktural, sosial, dan emosional, terutama dalam konteks wilayah kerja yang luas, keterbatasan sumber daya, serta dinamika opini publik di era digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penerapan etika profesi jaksa tidak hanya bersumber dari aspek normatif, melainkan juga dari kondisi empiris yang memengaruhi proses penuntutan. Hambatan geografis dan struktural di daerah menguji kemampuan jaksa untuk tetap profesional dan berintegritas dalam situasi yang secara faktual tidak selalu ideal. Di sisi lain, tekanan opini publik dan media sosial menuntut jaksa untuk memiliki keteguhan moral agar tidak terjebak pada penegakan hukum yang reaktif, populis, atau menyimpang dari asas legalitas dan objektivitas.

Dari perspektif psikologis, penelitian ini menemukan bahwa empati dan simpati merupakan dimensi kemanusiaan yang tidak terpisahkan dari profesi jaksa, namun harus dikelola secara proporsional. Empati yang tidak dikendalikan berpotensi mengaburkan objektivitas, sementara penegakan hukum yang sepenuhnya kaku berisiko mengabaikan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, profesionalitas jaksa tercermin dari kemampuannya mengelola dilema etis antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang, dengan tetap berlandaskan pada hukum dan etika profesi.

Dengan demikian, penguatan etika profesi jaksa tidak cukup dilakukan melalui pembentukan regulasi dan kode etik semata, tetapi juga memerlukan pembinaan berkelanjutan terhadap aspek moral dan psikologis.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2014). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bertens, K. (2013). Etika profesi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hukumonline. (2023). Kode etik dan perilaku jaksa. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-dan-perilaku-jaksa-lt63c1507932457>
- Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Indonesia. (2024). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa.
- Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. (2018). Etika dan perilaku jaksa dalam sistem peradilan pidana. Jakarta: Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
- Muhammad, A. (2006). Etika profesi hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Bandung: Alumni.
- Nasrullah, R. (2017). Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pratama, A. (2025). Profesionalitas dan independensi jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 14(1), 45–60.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum dan perilaku: Hidup baik adalah dasar hukum yang baik. Jakarta: Kompas

Soekanto, S. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Utrecht, E. (2009). Pengantar dalam hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru.

Wignarajah, R. (2018). Psychological resilience in law enforcement. London: Routledge

.